

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Saat ini, perkembangan akuntansi pemerintahan semakin pesat khususnya di Indonesia, terutama mengingat semakin meningkatnya kebutuhan akan penerapan akuntabilitas pada lembaga – lembaga sektor publik, baik di pusat maupun daerah. Sebab, banyak departemen dan lembaga pemerintah yang memerlukan konsep akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.

Akuntabilitas dapat digambarkan sebagai perlunya suatu organisasi untuk mengambil tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalannya dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan pada awalnya. Khususnya di bidang akuntabilitas keuangan, terdapat kebutuhan yang semakin besar untuk menerapkan akuntabilitas dan mendorong manajer sektor publik memberikan informasi dalam laporan keuangannya.

Saat ini, akuntabilitas keuangan pemerintah menjadi perhatian masyarakat di Indonesia karena maraknya tindakan korupsi. Tindakan kecurangan seperti korupsi dan penyelewengan dana dapat ditekan melalui penyusunan laporan yang akuntabel serta kemajuan dalam Akuntansi Sektor Publik. Oleh karena itu, pemerintah harus menjalankan tanggung jawab secara menyeluruh dalam penyusunan laporan keuangan, mulai dari tahap perencanaan, penggunaan, hingga pelaporan anggaran, guna mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Menurut Mardiasmo (2018), Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Tujuan pertanggungjawaban ini ialah pada laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan pemerintah membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja pemerintah dan menyampaikan hasil program yang telah dikerjakan agar masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan efisien dan efektif atau belum.

Menurut Mahmudi (2019), Akuntabilitas merupakan tanggung jawab yang harus diberikan oleh seorang kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada masyarakat atau pihak yang berwenang, sebagai bentuk transparansi atas amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Sejumlah kasus yang diungkap Badan Pengawas Keuangan (BPK) masih terus berlanjut hingga saat ini, sehingga mengakibatkan tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah semakin meningkat. Agar terwujudnya akuntabilitas tersebut dibutuhkan kemampuan kolaboratif dalam mempersiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat, konsisten serta disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Permasalahan yang terjadi saat ini di Indonesia adalah maraknya penyalahgunaan dana dan kekuasaan yang berujung pada korupsi. Korupsi sangat tidak disukai oleh masyarakat

Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kasus korupsi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan ini menjadi fokus utama yang perlu ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas segala keputusan yang diambil, dan keputusan tidak boleh merugikan pihak manapun, terutama masyarakat.

Menurut *gakorpan.com*, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah perkara korupsi tertinggi se Indonesia, dengan 153 terdaftar perkara korupsi per tahun 2024. Namun anehnya persoalan korupsi tidak juga dipandang sebagai faktor masalah yang menyebabkan angka kemiskinan dan lebih meyakini bahwasannya penyebab kemiskinan karena inflasi yang tinggi, sementara telah terbukti bahwa korupsi diakibatkan oleh tingkat akuntabilitas yang sangat lemah. Setelah diperiksa pelaku korupsi yang terlibat melainkan diantaranya Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, dan pejabat swasta dalam praktik suap menyuap, penggelapan dana proyek, penyalahgunaan anggaran, hingga proyek fiktif yang merugikan keuangan negara. Dari 153 perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, terbanyak diajukan oleh Kejaksaan Negeri Medan, yang artinya kota Medan menjadi daerah yang paling mendominasi permasalahan korupsi bila dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Utara. Potensi kerugian negara akibat kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Utara hingga desember 2024 meningkat drastis mencapai angka sebesar Rp 1 triliun, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya berjumlah Rp 152 miliar pada tahun 2023.

Ada beberapa fenomena relevan yang terjadi pada pemerintahan yaitu kasus penyalahgunaan dana alat – alat kesehatan yang terjadi di dinas kesehatan Kota Medan. Pada tahun 2024 Inspektorat Pemko Medan melakukan audit di Puskesmas Sentosa Baru dan menemukan adanya kelebihan pembayaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta Jasa Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2023. Temuan awal menunjukkan potensi kerugian negara sebesar Rp. 205,9 juta, yang kemudian direvisi menjadi Rp. 23,3 juta dalam Laporan Hasil Audit akhir. Perubahan nilai LHA yang drastis tanpa penjelasan ini memunculkan dugaan adanya manipulasi dalam pelaporan hasil audit dan memicu perhatian serius dari para aparat. Bendahara BOK Yunita, yang dikonfirmasi mengetahui pengembalian dana sebesar Rp. 23,3 juta namun meminta agar tidak dipublikasikan. Selain itu, pengembalian dana tersebut diduga dibebankan pada pegawai puskesmas melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), dan bukan dipermasalahkan oleh jabatan yang lebih berwenang. LSM mencurigai terdapat persekongkolan dan tekanan internal yang menutup nutupi isu ini. (Sumber : <https://gakorpan.com>)

Dilansir dari *Nusantarainfo.com* (30/06/2025) , Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Putra Ginting sebagai tersangka kasus korupsi proyek jalan, bersama empat orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Kamis (26/6/2025). Selain Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, empat tersangka lainnya adalah Rasuli Efendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas

PUPR Provinsi Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Heliyanto selaku PPK Satker Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Sumut, M. Akhirun Efendi Siregar selaku Direktur Utama PT. Dalihan Natolu Group (DNG), dan M. Rayhan Dulasmi Pilang selaku Direktur PT. RN. Lima tersangka kasus korupsi proyek jalan tersebut akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 28 juni 2025 hingga 17 juli 2025.

Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, bahwa pihaknya melakukan dua OTT pada kamis (26/6/2025) malam di Sumut. Kegiatan OTT pertama terkait dengan proyek – proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut dan total nilai proyek tersebut sebesar Rp.231,8 miliar. KPK menduga bahwa pihak swasta yakni PT. DNG dan PT. RN menyuap Topan Obarja, Rasuli Efendi, dan Heliyanto untuk menjadi pemenang dalam lelang proyek pembangunan jalan tersebut. Topan diduga akan mendapatkan jatah Rp.8 miliar lantaran terlibat dalam upaya memenangkan perusahaan pemenang lelang. Uang Rp.8 miliar itu merupakan 4-5% dari nilai proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) wilayah I Sumatera Utara. Lebih lanjut Asep menjelaskan, bahwa KPK juga menyita uang sebesar Rp.231 juta yang diyakini sebagai sisa komitmen *fee*. Dana tersebut diduga bagian dari skema suap yang dilakukan untuk mengatur proyek agar dimenangkan oleh perusahaan tertentu. KPK kini melakukan penelusuran aliran uang. Bila ditemukan keterlibatan pihak lain, termasuk Gubernur Sumut, maka akan dilakukan pemanggilan tanpa pandang bulu. (*sumber: <https://nusantarainfo.com>*)

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya transparansi, audit kinerja serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dana oleh pemerintah. Sistem akuntansi keuangan daerah juga memiliki peran penting untuk meningkatkan akuntabilitas. Kegagalan dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) seringkali menjadi salah satu faktor penyebab utama terjadinya penyalahgunaan dana di pemerintah daerah, sehingga penerapan SAKD ini sangat penting diterapkan secara konsisten dan diawasi dengan baik untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan dana. Sistem yang tidak terdigitalisasi atau belum terintegrasi juga mempersulit proses audit dan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tingginya potensi kecurangan di sektor publik serta adanya penyalahgunaan anggaran di berbagai instansi pemerintah menuntut adanya pengawasan yang memadai, salah satunya melalui penerapan audit kinerja. Penerapan audit sektor publik ini menjadi penting dalam upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap tindak pidana keuangan, khususnya yang melibatkan pejabat maupun aparatur pemerintah. Juli et al., (2025). Audit sektor publik juga berfungsi untuk menilai apakah sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah telah berjalan secara efisien dan efektif, serta memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, Audit sektor publik juga digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas serta kepatuhan terhadap regulasi dan norma yang berlaku.

Pelaksanaan audit sektor publik dalam lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertujuan untuk menilai kinerja serta tata kelola keuangan

pemerintah daerah. Audit sektor publik mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pemeriksaan yang sistematis dan objektif. Audit sektor publik juga berkontribusi dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Transparansi disini diartikan pada keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait perencanaan, pengelolaan, serta pengalokasian dana publik. Tujuannya agar masyarakat bisa mengetahui dan menilai bagaimana dana publik digunakan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, sekaligus memantau kinerja pemerintah. Audit sektor publik ini berperan sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara tepat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Praktik akuntansi memegang peranan strategis dalam mendukung keberhasilan suatu entitas, termasuk dalam konteks organisasi sektor publik, karena berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah daerah yang menerapkan sistem akuntansi secara tepat, akurat, dan konsisten cenderung menunjukkan kinerja keuangan yang lebih optimal dibandingkan dengan yang tidak menerapkannya secara tepat. Audit sektor publik yang dilaksanakan secara efektif membantu dalam mengidentifikasi potensi ketidakefisienan, mengurangi pemborosan biaya tidak langsung, serta meminimalkan risiko kerugian akibat aset yang tidak dikelola atau tidak dijaga dengan baik. Lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik menunjukkan perlunya audit yang komprehensif dan menyeluruh, yang tidak hanya memeriksa kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mengevaluasi

efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Audit sektor publik memiliki peran dalam memastikan praktik akuntansi berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik serta mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Transparansi dalam praktiknya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berarti keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi keuangan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Lemahnya transparansi menyebabkan terjadinya penyelewengan dana, maka dari itu transparansi harus menjadi komitmen utama dalam setiap aktivitas pengelolaan keuangan daerah untuk meminimalisir potensi kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Pada saat informasi anggaran dan penggunaan dana disajikan secara terbuka, hal ini akan memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas untuk terlibat secara aktif dalam melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

Prinsip transparansi bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan efektivitas anggaran. Transparansi juga berperan sebagai landasan utama dalam meningkatkan akuntabilitas, dimana setiap pemerintah wajib menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat secara jujur dan terbuka. Transparansi dibentuk melalui penyampaian informasi yang terbuka dan tidak terbatas, dimana setiap tahapan dalam proses pemerintahan serta kegiatan lembaga publik harus dapat diakses oleh seluruh pemangku

kepentingan. Informasi yang disediakan juga harus disajikan secara jelas, relevan, dan mudah dipahami, sehingga mampu mendukung keterlibatan aktif masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Akuntabilitas memegang peranan penting dalam mendukung kinerja yang efektif di sektor publik, karena setiap pejabat pemerintah baik yang dipilih melalui proses politik maupun yang diangkat secara administratif, memiliki kewajiban untuk menunjukkan bahwa mereka mampu melaksanakan tanggung jawab secara optimal. Dalam konteks ini, seluruh aparatur pemerintah wajib memberikan argumen atas pengelolaan dan pemanfaatan dana serta aset publik yang berada dibawah kewenangannya. Oleh karena itu, keterbukaan informasi yang menyajikan data dan fakta yang akurat sangat diperlukan agar masyarakat memiliki landasan yang kuat dalam mengambil keputusan dan ikut serta dalam proses pengawasan. Transparansi informasi ini menjadi kunci dalam mendorong partisipasi publik yang aktif, dimana warga negara memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari para penyelenggara negara serta mengawasi pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintahan dalam kerangka sistem demokrasi yang akurat.

Pada sektor publik, SAKD menjadi salah satu hal utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah, yang mana dalam menjalankan tanggung jawabnya pemerintah harus mampu memastikan adanya akuntabilitas, dan transparansi di dalamnya. Dengan menerapkan hal tersebut, maka pemerintah mampu menciptakan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pemerintah secara tepat dan akurat, menerapkan SAKD juga memberikan dampak

yang signifikan terhadap kinerja dan perilaku pegawai pemerintah daerah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Hal ini mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai dalam menyusun laporan keuangan, mengelola anggaran, serta mempertanggungjawabkan setiap transaksi yang dilakukan. Dalam jangka panjang, penerapan SAKD turut meningkatkan integritas pegawai dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, karena masyarakat dapat menilai sejauh mana anggaran daerah digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Pemerintahan yang baik, sesuai dengan prinsip – prinsip pengelolaan yang positif, seperti keterbukaan, pertanggungjawaban, partisipasi, dan keadilan, merupakan hal penting dalam memastikan bahwa sumber daya negara dikelola dengan efektif oleh pemerintah untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan masyarakat serta negara.

Untuk mendukung penerapan SAKD yang efektif, sangat penting bagi fungsi pengawasan internal dan eksternal pemerintah daerah untuk berjalan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing – masing. Pengawasan yang optimal akan memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan serta pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat membantu proses audit dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini, prinsip akuntabilitas dan transparansi memiliki peran sentral dalam memperkuat implementasi SAKD, karena keduanya menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana keuangan publik dikelola secara bertanggung jawab

dan terbuka. Kualitas penerapan sistem ini juga tidak lepas dari dukungan partisipasi masyarakat dan kepatuhan regulasi atau prinsip supremasi hukum yang berlaku, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan serta menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa penelitian yang menggunakan variabel dependen dan independen yang sama, memiliki hasil yang berbeda pada beberapa penelitian yang telah ditemukan dan dilakukan. Terdapat penelitian Ebimobowei et al., (2021), mengemukakan bahwa audit kinerja dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Pada penelitian Dady, (2023), mengemukakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, sedangkan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Pada dasarnya alasan penelitian ini ditulis adalah variabel yang digunakan tentunya berbeda dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, selain variabel penulis akan melakukan penelitian dengan tahun hingga tempat penelitian yang berbeda serta pemilihan sampel yang digunakan akan berbeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Audit Kinerja, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kota Medan”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka pada penelitian ini peneliti merumuskan identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Penyelewengan dana merupakan masalah utama dalam akuntabilitas keuangan pada pemerintah, pemerintah seringkali memanfaatkan dana publik untuk kepentingan pribadi yang berujung melakukan tindakan korupsi.
2. Penyelewengan dana yang terjadi di tingkat pemerintahan daerah dapat merusak kepercayaan masyarakat dan mengurangi akuntabilitas.
3. Lemahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, pemerintah seringkali tidak mempublikasikan informasi secara terbuka terkait dengan anggaran serta pengeluaran keuangan, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk mengevaluasi penggunaan dana publik.
4. Ketidakesesuaian antara besarnya anggaran yang dialokasikan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan proyek pemerintah yang disebabkan kurangnya perencanaan dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, serta untuk menghindari interpretasi yang beragam terhadap permasalahan yang akan diuji, maka perlu ditetapkan batasan masalah untuk memperjelas fokus dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini difokuskan pada masalah Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Audit Kinerja, dan Transparansi terhadap

Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kota Medan.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Medan?
2. Apakah audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Medan?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Medan?
4. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah, audit kinerja, dan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Medan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Medan.
2. Untuk menguji pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Medan.

3. Untuk menguji pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Medan.
4. Untuk menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, audit kinerja, dan transparansi terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Medan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kota Medan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi mengenai peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan

##### **b. Penulis**

Melalui penelitian ini, penulis dapat mengembangkan wawasan terkait pemahaman tentang sistem akuntansi keuangan daerah, audit kinerja, transparansi terhadap akuntabilitas keuangan.

c. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai akuntabilitas keuangan dan mengidentifikasi variabel – variabel baru yang relevan untuk dikaji.

d. Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan untuk meningkatkan wawasan mengenai akuntabilitas keuangan di Perpustakaan Universitas Negeri Medan khususnya prodi Akuntansi.

